

IMPLEMENTASI KONSEP CHECK AND BALANCE PETER L. STRAUSS DALAM SISTEM KELEMBAGAAN INDONESIA

Siska Habibah¹, Najwa Aulia Widyaningrum², Anisa Mutiara Rizky³, Devina Angelica⁴, Fathan Akbar Hernando⁵, Kuswan Hadji⁶

siskahabibah2@gmail.com¹, najwaaulia802@gmail.com², anisamr920@gmail.com³,
angelicadevina5@gmail.com⁴, hernandofathan74@gmail.com⁵, kuswanhadji@untidar.ac.id⁶

Universitas Tidar

Abstrak: Konsep Check and Balance merupakan prinsip dalam pembagian kekuasaan untuk memastikan tidak ada lembaga yang dominan atas lembaga lain. Petter L. Strauss memberikan pandangan mengenai bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam hubungan antar lembaga negara yang menganut konsep Trias Politica. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa itu konsep check and balance, bagaimana penerapan konsep check and balance menurut Petter L. Strauss dalam kelembagaan negara Indonesia, dan untuk mengetahui mengapa penerapan konsep check and balance dikelembagaan negara Indonesia masih belum efektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan penekanan konseptual dimana sumber data utama berasal dari studi literatur dan analisa kasus konkret tentang sistem check and balance kelembagaan Indonesia. Berdasarkan penelitian menunjukkan meskipun prinsip check and balance sudah diakomodasi dalam konstitusi dan peraturan perundang – undangan di Indonesia, Penerapannya masih menghadapi banyak hambatan seperti tumpang tindih kewenangan dan intervensi kepentingan politik dibuktikan dengan beberapa kasus permasalahan kelembagaan negara yang masih sewenang – wenang. Dari penelitian ini, penerapan konsep check and balance di Indonesia memerlukan penguatan mekanisme pengawasann yang lebih efektif dan peningkatan integritas integrasi kelembagaan untuk mencegah terjadinya kesewenang – wenangan antar lembaga negara (Abuse of Power).

Kata Kunci: Check And Balance, Petter L. Strauss, Kelembagaan, Indonesia.

PENDAHULUAN

Pembagian kekuasaan merupakan hal yang sangat penting dalam kelembagaan negara. Pada prinsipnya pembagian kekuasaan dilakukan untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan suatu lembaga negara yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan. Pembagian kekuasaan di Indonesia menganut Teori Montesquieu, yang dikenal dengan Trias Politika dimana kekuasaan negara dibagi menjadi tiga yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Dalam hal ini, presiden sebagai lembaga eksekutif berperan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sehingga memiliki wewenang yang cukup luas. Lembaga legislatif yang seharusnya memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pemerintahan terkadang tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Begitupun lembaga Yudikatif yang seharusnya independen dan merdeka dalam menjalankan tugasnya tetap tidak lepas dari intervensi lembaga eksekutif. Dari hal-hal tersebut penting untuk memastikan adanya kontrol mutakhir antar lembaga-lembaga negara agar menjaga keseimbangan pemerintahan. Memastikan tidak ada lembaga yang dominan, perlu diterapkan prinsip checks and balances untuk mengkontrol dan mengimbangi tindakan antar lembaga.

Dalam dunia pemerintahan modern, konsep checks and balance atau pengawasan dan keseimbangan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga integritas dan keadilan sistem kelembagaan. Konsep ini, yang dikemukakan oleh berbagai pemikir politik, termasuk Peter L. Strauss, menekankan pentingnya pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Di Indonesia, dengan sistem pemerintahan yang kompleks dan beragam, penerapan prinsip ini menjadi sangat relevan dan mendesak untuk diperhatikan.

Sejak reformasi 1998, Indonesia telah mengalami banyak perubahan dalam struktur kelembagaan dan tata kelola pemerintahan. Namun, tantangan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih menjadi isu yang krusial. Dalam konteks ini, pemikiran Strauss memberikan perspektif yang berharga tentang bagaimana checks and balance dapat diimplementasikan secara efektif dalam sistem kelembagaan Indonesia. Melalui analisis mendalam terhadap struktur dan fungsi masing-masing lembaga, serta interaksi di antara mereka, kita dapat menemukan cara untuk memperkuat demokrasi dan mencegah dominasi satu kekuasaan atas yang lainnya.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan konseptual. Metode ini, memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang implementasi konsep check and balance dalam sistem kelembagaan Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Petter L. Strauss. Penulis dapat menganalisis interaksi dan hubungan antara berbagai lembaga negara dalam konteks praktik ketatanegaraan. Penulis akan melakukan pengkajian menggunakan kajian pustaka, bersifat deskriptif-analisis dengan pengumpulan data – data, dan mencari sumber – sumber yang sesuai dengan topik yang dibahas melalui jurnal, buku, makalah, skripsi, dan website. Penelitian ini akan fokus pada kajian kasus – kasus konkret yang menunjukkan penerapan check and balance seperti Peninjauan Kembali di MK, Interpelasi DPR terhadap pemerintahan, Pengawasan DPD terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Check And Balance Menurut Petter L. Strauss

Konsep check and balance menurut Peter L. Strauss dituangkan dalam tulisannya “The Place of Agencies in Government: Separation of Powers and Fourth Branch” yang menyatakan: “Unlike the separation of powers, the checks and balances idea does not suppose a radical division of government into three parts, with particular functions neatly parceled out among them. Rather, focus is on relationship and interconnections, on maintaining the conditions in which the intended struggle at the apex may continue”, (Sanusi & Hadinatha, 2023).

Peter L. Strauss dalam hal ini lebih memfokuskan pada pentingnya hubungan dan interkoneksi antar lembaga negara dalam sistem pemerintahan. Strauss menyatakan bahwa konsep check and balance tidak harus membagi kekuasaan menjadi tiga bagian seperti yang dikemukakan sebelumnya, fokus utama dalam hal ini adalah menciptakan hubungan antar lembaga dan menjaga keseimbangan kekuasaan serta mencegah adanya dominasi satu dengan yang lain.

Petter L. Strauss dalam konsepnya menawarkan pendekatan yang lebih dinamis dan interaktif dalam pengelolaan kekuasaan negara, melalui kolaborasi dan pengawasan antar lembaga untuk menjaga integritas sistem pemerintahan. Dimana lembaga-lembaga negara harus tetap saling memiliki keterkaitan yang nantinya antar lembaga akan saling mengawasi tanpa batasan kekuasaan yang terlalu ketat. Adanya kedinamisan ini juga memunculkan Pertarungan Konstruktif yang mana menciptakan mekanisme pengawasan antar lembaga negara, namun di sisi lain kelembagaan juga dapat menjalankan fungsinya dengan baik dalam kerangka konstitusional yang ada. Sehingga, menghasilkan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik oleh institusi maupun individu.

Dalam Konteks kelembagaan Indonesia konsep check and balance ini telah diterapkan setelah adanya amandemen UUD 1945, untuk memperkuat pengawasan antar lembaga negara tanpa terjebak dalam dominasi satu lembaga. Meskipun prinsip check and balance ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam implementasi konsep Peter L. Strauss. Dalam beberapa kasus menunjukkan bahwa koordinasi antara legislatif, eksekutif dan yudikatif masih belum bisa sepenuhnya terwujud (Rahmatullah, 2013).

Penerapan Konsep Check And Balance Menurut Petter L. Strauss di Indonesia

Konsep check and balance merupakan suatu sistem yang penting untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam suatu lembaga negara (Andrian et al., 2022). Sering kali organ didalam lembaga negara melakukan perbuatan yang tidak seharusnya dikarenakan kurang atau tidak adanya pengawasan dari lembaga yang setara diluar dari lembaga itu. Menurut Petter L. Strauss terdapat cabang Separation of Power di Amerika Serikat yang disebut dengan Administrative Agencies, artinya terdapat badan atau organ pemerintah yang memastikan bahwa lembaga dalam kenegaraan sudah menjalankan tugasnya dengan menaati peraturan.

Di Indonesia sendiri pemisahan kekuasaan Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif (Trias Politica), menjadi dasar adanya sistem check and balance (Suparman, 2023). Ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang yang sangat luas, sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks. Di Indonesia terdapat lembaga independen yang memiliki peran yang penting dalam proses check and balance seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ombudsman Republik Indonesia, yang menjadi Administrative Agencies versi lembaga Indonesia. Lembaga ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan kinerja dan memantau kemungkinan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga – lembaga lainnya. Namun, pada kenyataannya

lembaga – lembaga independen ini masih mengalami hambatan dalam melakukan tugas pengawasan yang disebabkan oleh faktor lemahnya koordinasi dan adanya intervensi politik.

Dalam mekanisme check and balance antar lembaga di Indonesia, masih perlu dilakukan beberapa upaya seperti penciptaan birokrasi pemerintahan yang akuntabilitas dan transparan dengan penyediaan informasi bagi masyarakat sebagai kontrol tambahan. Penguatan lembaga pengawas yang independen dengan tidak mempersulit proses administratif dari mekanisme pengawasannya. Juga kajian tentang regulasi yang konsisten dengan prinsip check and balance. Jadi, penerapan sistem check and balance menurut Strauss di Indonesia sendiri masih menjadi suatu proses yang dinamis. Tantangan dalam upaya penerapannya masih banyak mengalami hambatan seperti faktor sosial dari masyarakat yang harus ikut berperan, dan faktor politik yang sering mengalami intervensi. Diperlukan komitmen dan evaluasi berkala untuk menentukan penyesuaian terhadap sistem check and balance dalam sistem pemerintahan di Indonesia agar dapat berjalan dengan akuntabel dan efektif.

Penerapan Konsep Check And Balance Dalam Kelembagaan Indonesia yang Masih Belum Efektif

Penerapan check and balance dalam sistem kelembagaan negara Indonesia merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks kelembagaan, konsep ini mencakup kedalam sistem pengawasan yang dilakukan antar Lembaga negara, seperti eksekutif, legislative, dan yudikatif, untuk memastikan bahwa tidak ada satu Lembaga yang memiliki kekuasaan absolut. Misalnya dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden berperan sebagai kepala eksekutif yang memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan, namun kebijakan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang berfungsi sebagai Lembaga legislatif. Selain itu, Mahkamah Agung dan lembaga yudikatif lainnya berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi (Romaliani et al., 2021).

Dengan adanya mekanisme check and balance ini, diharapkan dapat tercipta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan negara, serta melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan. Penerapan konsep ini juga menjadi tantangan tersendiri, mengingat dinamika politik yang sering kali mempengaruhi hubungan antar lembaga. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk memahami dan mendukung penerapan prinsip-prinsip check and balance ini agar kelembagaan Indonesia dapat berfungsi secara optimal dan berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan.

Namun dalam Penerapan konsep check and balance dalam kelembagaan Indonesia masih belum efektif karena beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara seringkali mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Misalnya, dalam konteks legislatif dan eksekutif, sering kali terjadi konflik kepentingan yang menghambat fungsi kontrol yang seharusnya dijalankan oleh DPR terhadap kebijakan pemerintah. Selain itu, kurangnya independensi lembaga-lembaga pengawas, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman, juga menjadi kendala. Lembaga-lembaga ini sering kali terpengaruh oleh politik dan kepentingan tertentu, sehingga tidak mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya partisipasi dalam proses pengawasan juga berkontribusi terhadap lemahnya penerapan konsep ini. Masyarakat yang kurang teredukasi mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi membuat pengawasan menjadi tidak efektif. Selain itu, budaya politik yang cenderung pragmatis dan koruptif di dalam lembaga-lembaga negara juga menghambat penerapan

konsep check and balance, karena para pemangku kepentingan lebih fokus pada kepentingan pribadi atau golongan daripada kepentingan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari semua pihak, termasuk pemerintah, legislatif, dan masyarakat, untuk memperkuat penerapan konsep check and balance dalam kelembagaan Indonesia agar dapat menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

KESIMPULAN

Konsep Check and Balances dari Peter L. Strauss menekankan pentingnya hubungan dan interkoneksi antara lembaga-lembaga pemerintah dalam sistem pemerintahan. Dia percaya bahwa konsep tersebut seharusnya tidak membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, melainkan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan dan mempertahankan perjuangan yang diinginkan di puncaknya. Strauss juga menganjurkan pendekatan yang lebih dinamis dan interaktif terhadap pengendalian pemerintah, dengan fokus pada kerja sama dan kolaborasi antara lembaga pemerintah untuk menjaga integritas sistem pemerintahan. Pendekatan ini telah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1945, tetapi koordinasi antara cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap menjadi tantangan. Check and Balances adalah sistem penting untuk mempertahankan kekuasaan dalam sebuah pemerintahan. Ini melibatkan organ-organ dalam pemerintahan yang melaksanakan tindakan yang tidak boleh dipaksakan oleh badan terpusat atau tanpa otoritas yang jelas. Di Indonesia, cabang legislatif, eksekutif, dan yudikatif pemerintah adalah sistem check and balance utama. Namun, cabang-cabang ini sering menghadapi tantangan dalam menerapkan sistem checks and balances karena koordinasi dan intervensi politik. Untuk mengatasi masalah ini, Indonesia perlu membangun pemerintahan yang akuntabel dan memastikan transparansi dalam mekanisme pengawasannya. Ini akan membantu memastikan operasi pemerintahan yang efektif dan akuntabel. Check and balance dalam sistem pemerintahan Indonesia adalah aspek penting dalam mempromosikan demokrasi dan memastikan pemanfaatan kekuasaan. Ini melibatkan keseimbangan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintahan untuk memastikan bahwa tidak ada satu entitas pun yang memiliki kekuasaan mutlak. Dalam pemerintahan Indonesia, Presiden dianggap sebagai kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang, tetapi undang-undang harus disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai kekuasaan legislatif. Mahkamah Agung dan badan peradilan lainnya juga berperan dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan konstitusi.

Namun, penerapan sistem check and balance dalam pemerintahan Indonesia masih belum efektif karena beberapa faktor. Pertama, kurangnya kepercayaan antara pemerintah dan warga negara dalam proses pemerintahan dapat menghambat efektivitasnya. Kedua, kurangnya partisipasi publik dalam proses pemerintahan juga dapat berkontribusi pada kegagalan check and balance. Ketiga, budaya politik yang pragmatis dan koruptif di pemerintah juga dapat menghambat pelaksanaan check and balance dalam sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, R., Pulungan, R., & Tyesta, L. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks And Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Vol. 4, Issue 2).
- Rahmatullah, I. (2013). Rejuvinasi Sistem Checks and Balances. *Jurnal Cita Hukum*, 1.
- Romaliani, K., Arsad, M., Adi, N., Sirait, S., Kunci, K., & Pengawasan, : (2021). Check And Balance Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. *Jurnal El-Thawalib*, 2(1), 1–10. <http://jurnal.iain-padangsidiempuan.ac.id/index.php/thawalib/article/view/3386>
- Sanusi, U., & Hadinatha, M. F. (2023). Activating Unconstitutional Norms in Law: An Analysis of the Principle of Checks and Balances. *Jurnal Konstitusi*, 20(2), 300–317.

<https://doi.org/10.31078/jk2027>

Suparman, O. (2023). Konsep Lembaga Negara Indonesia dalam Perspektif Teori Trias Politica Berdasarkan Prinsip Checks and Balances System. *Ahkam*, 2(1), 59–75.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i1.898>